

PROVINSI SUMATERA UTARA  
D A N

Agno : 4557/25/b  
Tanggal 7-7-53

ay 16/16  
6.7.

Sudah ditimbang berkas  
Medan, 30 Djuni 1953.-

15577/9/11/10.-

Kesempatan membeli spedan-  
motor melalui saluran PP.  
No.39 tahun 1952.-

Untuk yg punya  
daftar 2/56 dikirim  
kpd. Jab.

8 1/2

Kopada  
Residen, Koordinator Pemerintahan  
untuk Atjeh  
di  
KUTA RADJA.-

Sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri  
tanggal 28 Mei 1953 №.S.U.22/54/19, jang untuk  
nempertjepat penyelesaiannya, tembusannja langsung  
dikiririkan pada Saudara, dengan ini dinirts supaja  
segera mengirimkan daftar2 nemurut tjentoh jang  
dilampirkan pada surat tersebut.-

A/n Gubernur Provinsi Sumatera Utara,  
Kepala Bahagian Keuangan,  
Untuk beliau:  
Uk. Kepala Bahagian Keuangan,



( O.K. Djafar ).

T.A.

KUTARADJA, 29 Djuni 1953.-

No. 4074/25/Um.-

Lampiran : 3.-

Perihal : Kesempatan membeli sepeda-mo  
melalui saluran P.P.No.39 ta  
1952 .-

Salinan surat Menteri Dalam Negeri tgl. 28 Mei 1  
No. S.U.22/54/19 dan lampirannya.-

Dengan hormat dikirim kepada Saudara Bu  
pati2 Seluruh Atjeh dengan permintaan jang seru  
pa .-

Koordinater Pemerintahan Untuk Atjeh  
Pemangku

( Tgk. Soelaiman Daed )

Salinan  
Tah.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DJAKARTA,-

Kepada  
Residen/Koordinator  
Pemerintahan Atjeh  
di  
KOETARADJA.

Kepada  
Gubernur Djawa Barat, Djawa Tengah,  
Djawa Timur, Sumatra Utara,  
Sumatra Tengah dan Sumatra  
Selatan.

No. S.U. 22/54/19-patan Tanggal: 28 Mei 1953. Lampiran: 2.-  
Perihal: Kesehinggaan membeli sepeda motor melalui  
suruhan P.P. No. 39 tahun 1952.-

Sebagaimana diketahui, selama ini peraturan dari para Asisten Wedana pengangguran untuk mendapat sepeda motor dileksuskan dengan tipe meminta persetujuan berbunyi dari Djawatan Perjalanan dan dengan uang yang diperlukan itu melakukannya pembelian je sendiri diluaran.

Ketika sepeda motor masih dimasukkan dalam daftar barang yang berada dibawah pengawasan (gecontroleerde goederen) yang dilarang untuk dibeli, diterima dan diserahkan dengan tidak pakai surat izin (vergunning) dari instansi pemerintah yang berhak memberikannya, usaha untuk memperoleh sepeda motor tidaklah menimbulkan kesulitan, bagi para Asisten Wedana dimaksud dapat dimintakan surat izin pembelian je (sanktum vergunning) dari Pejabat Utama untuk Pembagian Kedua Motor (prioriteitscommissie) di Djakarta.

Tetapi ketika sepeda motor dengan isi cylinder dari 350 cc keatas mulai tanggal 1 Mei 1952 sudah boleh diperjual belikan dengan bebas (lihat surat keputusan Menteri Perekonomian tgl. 26 April 1952 No. 5442/M), maka tersebut sedikit kesulitan akibat penjualan setjara bebas tadi, sebab sepeda motor sebagian besar sudah mahal dari pasaran, karena tiap orang sudah dibolehkan membelinya. Lebih-lebih untuk membelinya sepeda motor dari merk yang terkenal masih sulit, sebab itu yang paling banyak disukai.

Kesulitan ini semakin terasa ketika harga sepeda motor kian lama naik diperkuat dengan tatkala seluruh sepeda motor sudah dimasukkan sebagai barang mewah (luxus), bagi Asisten Wedana boleh dikatakan sangat tipis harapan untuk memperolehnya lagi sebab harganya sudah membumbung tinggi dan tidak dapat ditujauhi dengan uang persetujuan yang terima oleh kebenjakan peminta.

Berhubungan dengan itu dan oleh karena banyak keluh kesah yang disampaikan oleh para peminta sepeda motor, sebab dengan uang persetujuan yang akan atau sudah diberikan peminta dari Djawatan Perjalanan akan tidak dapat diwujudkan pembelian motor dimaksud, maka oleh Djawatan Perjalanan tadi.

sekarang sudah direntaskan susah-usah sekeras untuk membantu para Asisten Wedana yang bingung, kini masih belum berhasil membeli sepeda motor.

Pada Djawatan Perjalanan dewan ini ada tersedia lebih kurang 55 (lima puluh lima) buah sepeda motor dalam kondisi baru terdiri dari merk:

a. Royal Enfield,

b. Ariel,

c. BSA dan

d. Velocette,

dengan isi cylinder 350 cc kentas dan berharga serendahnya lebih kurang Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) sebush.

Atas perundingan kami dengan Djawatan Perdjelanan, maka ditetaskan, bahwa sepeda-motor tsb. disediakan buat para Asisten Wedana jang memerlukan.

Tetapi pelaksanaan pendjulan sepeda-motor tsb. tidak dapat dileakukan dengan tjeza "aturan per sekot tidak berbunga" sebagai jang telah lalu, kerana sepeda-motor itu sudah merupakan kendaraan2 bermotor dinas, djadi pelaksana pendjulannya harus melalui surat Pemerintah No.39 tahun 1952.

Bialku disini bahwa pendjulan melalui seluran P.P. 39 tahun 1952 agak sedikit mengikat dari "aturan per sekot tidak berbunga", sebab sebelum lunas dititipil masih merupakan milik pemerintah dehnya, sedangkan peraturan tunjang sepeda motor tetep tidak pula ada, kerana surat keputusan Menteri Negeri tgl.13 september 1952 No. 213333/L hanja meliputi batil sadja, tetapi sebaliknya mengingat akan kesulitan2 untuk mendapat sepeda motor diluaran dan kalau ada harganya sudah sangat meningkat tinggi, maka menurut hemat kami kesempatan jang diberikan oleh Djawatan Perdjelanan itu patut juga menjadi perhatian.

Dapat diterangkan disini bahwa oleh Djawatan Perdjelanan masih diperimbangkan serupa besar uang-djalan-totap untuk para Asisten Wedana jang menerima sepeda motor berdasarkan P.P.No.39 tahun 1952.-

Kesempatan ini pertama sekali akan diberikan kepada para pegawai Pangong Pradja pemogang daerah (Asisten Wedana dan Wedana) jang sudah menerima surat keputusan pemberian per sekot, tetapi tidak mungkin dapat mewujudkan untuk membeli sepeda motor.

Oleh sebab izu dengan ini diminta pada Sir. untuk menjampaikan pada kasi daftar dari nama2 para Asisten Wedana jang sudah menerima keputusan dari Djawatan Perdjelanan dan bersedia menerima sepeda motor melalui seluran P.P. No. 39 tahun 1952 tsb, diperintji sebagai berikut:

- a. mereka jang sudah mendapat surat keputusan tentang pemberian per sekot tidak berbunga dari Djawatan Perdjelanan, tetapi belum mcminta uang per sekot dimaksud dan
- b. mereka jang sudah mcminta uang dimaksud, dalam hal mana harus menjetorkan uangnya kembali pada Kas Negeri dengan melampirkan surat tanda penjetoran

Daftar itu hendaklah dikirimkan pada kami menurut model terlampir dalam waktu jang sesingkat singkatnya, kerana persedian hanja 55 bush sadja, djadi singkat terbatas dan disertai pula sekali dengan sebuah surat persehnen (rangkap tiga ) untuk membeli sepeda motor tsb. juga menurut model terlampir, semus disampaikan melalui djalan bordjandjang naik.

Penutup dipermaklukkan disini, bahwa bila tidak diambil sendiri ke Djakarta, maka sepeda motor tsb. akan dikirimkan pada alamatnya.

Demikianlah supaja Saudara maklum.

Untuk mempertajam penjelasannya, tambusan surat ini disampaikan kepada para Residen dan Bupati sebaiknya Saudara.

A.n. Menteri Dalam Negeri,  
Kepala Bagian Umum,  
d.t.o.

(A. Dimadi)

Untuk salinan jang sama bunjinje;  
K l e r k;

(I d a h a n )

B A Y O A R M A N P A R O Autisten dalam derah (Propinsi)

Jang bersedia membeli sepeda-motor bermarkas Poco 1.9 dari Perusahaan Pemerintah no. 39 tahun 1952 sebagai denda dan surat wajib di dalam Negeri tgl. Mei 1953 no. S.U. 22/

No.	Wono urut	Kepala Daerah Ketjensian :	Gedik	Unter surat keputusan	Tanggal dan nomor persekot penberian persekot dari Djawatan Per- delenan.	Bonarje Lun Moh- rim per- sekot	Sudah/p KUNCIAN -ATZ
-----	--------------	-------------------------------	-------	--------------------------	---	--	----------------------------

卷之三

Kepada Bapak

SURAT - PERHOROAN

Kepada

KEPALA DIREKTORAT PERJALANAN  
DENGAN PANTARAU

SECRETARIS DIREKSIERAT KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI  
di  
B J A K A R A .

Jeng bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama dan usia :
2. Kebangsaan :
3. Pangkat/Djabatan :
4. Tempat kedudukan :
5. Gadij uokok :
6. Golongan P.I.P. 1950 :
7. Kewajipan daerah djabatan : 1)
8. Sudah/belum mempunyai kendaraan sendiri : 2)
9. Jenis kendaraan yang akan dibeli: Sepeda motor.
10. D'wihah kec. jang akan ditawarai :  
dengan kodzaan ita tiap bulan buat keperluan dinas(lihat lampiran) 3)
11. Sudah/belum se-fapet uang djalur tetapi wihah, Rp. .... sebulan  
berdasarkan surat koputu  
Kepala Djawatan Perdjalin  
di Djakarta tgl. 15 Novem  
1957 No. ..../E/IV, sali  
dilampirkan).
12. Tidak/mempunyai hutang pada Negara:4)
13. Gad i dibayar oleh Kantor Pusat Perbandaranan di :
14. Tidak/disediakan kendaraan dicas : 5)
15. Sanggup mengangsur tiap bulan :  
dengan ini empati supaya keperluan dibutuhkan ijin untuk membeli kendaraan  
termaksa pada angsuran dicas setiap seorang bali menurut peraturan termaksa  
dalam surat kepaturan Menteri Keuangan taranggal 13 September 1953 No.213333

\*\*\*\*\*

(Kata-kata tangan dalam tanda jadi)

1. Sebutkan nama Katjewatan, Kewaduanan, Kabupaten, Kerajaan dan Propinsi.
2. Sebutkan djenis kendaraan sendiri.
3. Sebutkan dalam lampiran itu perdjalinan diri: jeng biar harus dilakukan untuk memenuhi tugasan jeng i dinantti djamaksa.
4. Djika menyatai hutang kepada Negara se ukuran nisanja.
5. Djika telah disediakan kendaraan dinas sebutkan djenisnya dan keterangan lain mengenai kendaraan itu.

(Centungan bihat)

P R E S I D E N C E

Diterangkan, bahwa

----- E.G.L. ----- 1953.

Gubernur Kepala Daerah Propinsi

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
(Danda tangan dan tanda )


Jang bow anda tangan dibawah ini, Sekretaris Djenderal  
Kementerian Dalam Negeri di Djakarta menjatuhkan, bahwa perihon  
untuk mendjalankan tugasnya sangat perbutuhkan sepeda motor dan  
oleh karena itu ada tipe-ksp-class tjuhup untuk mengatulken perihonan

Djakarta, tgl. 1953.

S E K R E T A R I E S D J E N D E R A L  
K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I  
S.t.o.

( Ny. Sekretaris )

Untuk melihat yang sama banjirja ;  
Klara

  
( Klara )

=0sdj=

KUTARADJA, 29 Djuni 1953.-

No. 4251/25/Um.-

Lampiran : 1 + 3 rangkap 2.-  
Perihal : Permohonan membeli motor di atas nama Djohan.-

A  
7/7/9  
2  
Menundjuk pada surat Saudara 6 Djanuari 1953 No.29/14, dengan hormat bersama ini dikirim kepada Saudara salinan surat Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 16 Djuni 1953 No.Keu 1244/9/3/10 dan lampiran2 jang isinja dapatlah Saudara membeli luminja dengan permintaan jang serupa.-

A/n. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK AT.  
Patih d/p-Secretaris,

Kepada  
Bupati Atjeh Besar  
di  
KUTARADJA.

(R.A.NAINGGOLAN)

SALINAN

Medan, 16 Djuni 1953.-

No. Keu. 1244/9/3/10.

Lampiran : 3 rangkap 2  
Ichwal : Permohonan membeli  
motor dinas a.n.Djohan. -----

Kepada  
Residen-Koordinator Pemerintahan  
Untuk Atjeh  
di  
KUTARADJA.

Menundjuk pada surat sdr.tgl.17 Djanuari 1953 No. 226/25/Um, dan seraja mengirimkan kembali surat permohonan dari sdr Djohan, bersama ini diberitahukan bahwa, sebagaimana dapat dibatja dari surat Menteri Dalam Negeri tgl.1 Desember 1952 No.SU.22/103/25, yg salinannja dikirikan dengan surat kami tgl.27 Desember 52 No.18456/KPSU 3, yg akan mendapat persetujuannja hanja permohonan2 di para pemegang daerah sadja.

Berhubung dengan itu maka permohonan dari Sdr Djohan tersebut tidak dapat dilanjutkan, dengan permintaan satu dan lain disampaikan pada yg berkepentingan.-

A/n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Kepala Bahagian Keuangan,  
Untuk beliau: Wk.Kepala Bahagian Keuangan,  
d.t.o. O.K.Djafar.

Untuk salinan jang sama bunjinja,  
K l e r k,

  
(I D H A M)

1st 29 Jan  
N 4074/35 fm  
Lpn: 3

Bribal: Lp

Selvur sunt blatter Dolan loger  
191 20 Dec 1933 N. Pl. 22/54/19  
Den laupvering exp

Dagon homat festumay  
di keran kepmada Dr Bpt: Selu  
nich kyd dengen pun loon  
ff serupa. -

Briagun Koobuech  
Pam ule kyd

1st Selvur Daud  
Bpt 1/1

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DJAKARTA.

Kepada

Tanggal : 11/6/53.

Kepada

Residen/Koordinator  
Pemerintah Atjeh  
di-  
KOTARADJA .

Gubernur Djawa Barat, Djawa Tengah,  
Djawa Timur, Sumatera Utara,  
Sumatera Tengah dan Sumatera  
Selatan.

No. SU. 22/54/19.

Tanggal: 28 Mei 1953.

Lampiran: 2.-

Perihal: Kesempatan membeli sepeda-motor melalui  
saluran P.P.No.39 tahun 1952.

Sebagai diketahui, selama ini permohonan dari para Asisten Wedana pemegang daerah untuk mendapat sepeda-motor dilaksanakan dengan tjiara meminta persekot-tidak-berbunga dari Djawatan Perdjalanen dan dengan uang jang diperdapat itu melakuan pembelian-nya sendiri diluaran.

Ketika sepeda2-motor masih dimasukkan dalam daftar barang2 jang berada dibawah pengawasan (gecontroleerde goederen) jang dilarang untuk dibeli, didjual, diterima dan diserahkan dengan tidak pakai surat izin (vergunning) dari instansi pemerintah jang berhak memberikannja, usaha untuk memperoleh sepeda2-motor tidaklah menemui kesulitan, karena bagi para Assisten Wedana dimaksud dapat dimintakan surat izin pembeliannja (aankoop-vergunning) dari Panitya Utama untuk Pembagian Kendaraan Motor (prioriteits-commissie) di Djakarta.

Tetapi ketika sepeda2-motor dengan isi cylinder dari 350 cc kebawah mulai tanggal 1 Mei 1952 sudah boleh diperjual-belikan dengan bebas (lihat surat keputusan Menteri Perekonomian tgl. 26 April 1952 No.5442/M), maka terasalah sedikit kesulitan akibat pendjualan setjara bebas tadi, sebab sepeda2-motor sebagian besar sudah mulai hilang dari pasaran, karena tiap orang sudah dibolehkan membelinya. Lebih-lebih untuk membeli sepeda-motor dari merk jang terkenal sudah agak sulit, sebab itu jang paling banjak disukai.

Kesulitan ini semakin terasa ketika harga sepeda2-motor kian lama kian naik juga dan tatkala seluruh sepeda-motor sudah dimasukkan sebagai barang mewah (luxe), maka bagi Assisten Wedana boleh dikatakan sangat tipis harapan untuk memperolehnja lagi, sebab harganya sudah membubung tinggi dan tidak dapat ditjapai dengan uang persekot sebanjak jang diterima oleh kebanjakan peminat.

Berhubung dengan itu dan oleh karena sudah banjak keluh-kesah jang disampaikan oleh para peminat sepeda-motor, sebab dengan uang persekot jang akan atau sudah diterima sebagai persekot dari Djawatan Perdjalanen tidak dapat diwujudkan pembelian sepeda-motor jang dimaksud, maka oleh Djawatan Perdjalanen tsb. sekarang sudah direntjanakan suatu usaha sekedar untuk membantu para Assisten Wedana jang hingga kini masih belum berhasil membeli sepeda-motor.

Pada Djawatan Perdjalanen dewasa ini ada tersedia lebih kurang 55 (lima puluh lima) buah sepeda-motor dalam keadaan baru terdiri dari merk2:

- a. Royal Enfield,
- b. Ariel,
- c. BSA dan
- d. Velocette,

dengan isi cylinder 350 cc keatas dan berharga sebanding lebih

Atas perundingan kami dengan Djawatan Perdjalan, maka ditetapkan, bahwa sepeda2-motor tsb. disediakan buat para Asisten Wedana jang memerlukan.

Tetapi pelaksanaan pendjualan sepeda2-motor tsb. tidak dapat dilakukan dengan tjara "aturan-persekot-tidak berbunga" sebagai jang telah lalu, karena sepeda2-motor itu sudah merupakan kendaraan2-bermotor-dinas, d jadi pelaksanaan pendjulanannya harus melalui saluran Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952.

Diakui<sup>✓</sup> bahwa pendjualan melalui saluran P.P. No. 39 tahun 1952 agak sedikit mengikat dari "aturan-persekot-tidak-berbunga", sebab sebelum lunas ditjitjil masih merupakan milik pemerintah dsbnja, sedangkan peraturan tundjangan-sepeda-motor-tetap tidak pula ada, karena surat keputusan Menteri Keuangan tgl. 13 September 1952 No. 213333/K hanja meliputi mobil sadja, tetapi sebaliknya mengingat akan kesulitan2 untuk mendapat sepeda-roto diluaran dan kalau ada harganya sudah sangat meningkat tinggi, maka menurut hemat kami kesempatan jang diberikan oleh Djawatan Perdjalan itu patut djuga mendjadi perhatian.

Dapat diterangkan disini bahwa oleh Djawatan Perdjalan masih dipertimbangkan berapa besar uang-djalan-tetap untuk para Asisten Wedana jang menerima sepeda-motor berdasarkan P.P. No. 39 tahun 1952.

Kesempatan ini pertama sekali akan diberikan kepada para pegawai Pamong Pradja pemegang-daerah (Asisten Wedana dan Wedana) jang sudah menerima surat-keputusan pemberian persekot, tetapi tidak mungkin dapat mewujudkan untuk membeli sepeda-motor.

Oleh sebab itu dengan ini diminta pada Sdr. untuk menjam-paikan pada kami daftar dari nama2 para Asisten Wedana jang sudah menerima keputusan dari Djawatan Perdjalan dan bersedia menerima sepeda-motor melalui saluran P.P. No. 39 tahun 1952 tsb, diperintji sebagai berikut:

- a. mereka jang sudah mendapat surat-keputusan tentang pemberian persekot-tidak-berbunga dari Djawatan Perdjalan, tetapi belum meminta uang persekot dimaksud dan
- b. mereka jang sudah meminta uang dimaksud, dalam hal mana harus menjetorkan uangnya kembali pada Kas Negeri dengan melampirkan surat tanda-penjetoran.

Daftar itu hendaklah dikirimkan pada kami menurut model terlampir dalam waktu jang sesingkat-singkatnya, karena persediaan hanja 55 buah sadja, d jadi sangat terbatas dan disertai pula sekali dengan sebuah surat permohonan (rangkap tiga) untuk membeli sepeda-motor tsb, djuga menurut model terlampir, semua disampaikan melalui djalan berdjandjang naik.

Penutup dipermaklumkan disini, bahwa bila tidak diambil sendiri ke Djakarta, maka sepeda-motor tsb. akan dikirimkan pada alamatnya.

Demikianlah supaja Saudara maklum.

Untuk mempertjepat penjelesaiannya, tembusan surat ini disampaikan kepada para Residen dan Bupati sebahawan Saudara.

A.n.Menteri Dalam Negeri,  
Kepala Bagian Umum,



(A. Dimjadi).



Tjentoh D.

SURAT - PERMOHONAN.

Kepada

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN

dengan perantaraan

SEKERTARIS DJENDERAL KEMENTERIAN

DALAM NEGERI

di

D J A K A R T A .

Jang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama dan umur :
2. Kebangsaan :
3. Pangkat/Djabatan :
4. Tempat kedudukan :
5. Gadjji pokok :
6. Golongan P.G.P.-1950 :
7. Mempunjai daerah-djabatan : 1)
8. Sudah/belum mempunjai kendaraan sendiri : 2)
9. Djenis kendaraan jang akan dibeli: Sepeda-motor.
10. Djumlah km. jang akan ditempuh :  
dengan kendaraan itu tiap2 bulan  
but keperluan dinas (lihat lampiran) 3)
11. Sudah/belum mendapat uang djalan tetap: Sudah, Rp ..... sebulan  
berdasarkan surat keputusan Kepala Djawatan  
Perdjalanen di Djakarta  
tgl. 15 Nopember 1952 No.  
...../B/IV. (salinan  
dilampirkan).
12. Tidak/mempunjai hutang pada Negara : 4)
13. Gadjji dibajar oleh Kantor Pusat Perbendaharaan di :
14. Tidak/disediakan kendaraan dinas : 5)
15. Sanggup mengangsur tiap2 bulan :  
dengan ini meminta supaja kepadanya diberikan izin untuk membeli ken-  
daraan termaksud pada angka 9 diatas setjara sewa-beli menurut pera-  
turuan termaksud dalam surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 13 Sep-  
tember 1952 No.213332/K.

....., tgl., ..... 1953.

.....  
(Tanda tangan dan nama pemohon)

1. Sebutkan nama Ketjamatan, Kawedanan, Kabupaten, Karesidenan dan Propinsi.
2. Sebutkan djenis kendaraan sendiri.
3. Sebutkan dalam lampiran itu perdjalanan2 dinas jang tiap2 bulan

P E R T I M B A N G A N

Diterangkan, bahwa

..... tgl. ..... 1953.

Gubernur Kepala Daerah Propinsi

.....

.....

( Tanda tangan dan nama)

Jang bertanda tangan dibawah ini, Sekertaris Djenderal  
Kementerian Dalam Negeri di Djakarta menjatakan, bahwa pemohon  
untuk mendjalankan tugasnya sangat membutuhkan sepeda-motor  
dan oleh karena itu ada alasan tjukup untuk mengabulkan permo-  
honannja.

Djakarta, tgl.

1953.

SEKERTARIS DJENDERAL  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

( Mr. Soemarman ).

III

PROPINSI SUMATERA UTARA  
MEDAN

ay/16/53  
22/6

Pada ditambah berkas

Medan, 16 Juni 1953.-

No. : Keu. 1244/9/3/10.-  
Lampiran : 3 rangkap 2. f.  
Ichwan : Permohonan membeli  
motor dinas a.n. Djohan.-

2/6

Kepada

Residen Koordinator Pemerintahan  
untuk Atjeh  
di  
KUTARADJA.-

Agno : 4257/25/U.  
Tanggal : 22-6-53

I, II, III, IV

Ditambah  
2/6

ISD/II  
Untuk Kiuman  
Dr. J. Jacob  
S.

Kepada Baap

2/6

Dr. J. Jacob, utk  
dikirimkan.  
24/6/53

Menunjuk pada surat Saudara tanggal 17  
Djanuari 1953 No.226/25/Um, dan seraja mengirim-  
kan kembali surat permohonan dari Saudara Bjo-  
han, bersama ini diberitahukan bahwa, sebagaima-  
na dapat dibatja dari surat Menteri Dalam Nega-  
ri tanggal 1 Desember 1952 No.SU.22/103/25, jang  
salinannya dikirimkan dengan surat kami tanggal  
27 Desember 1952 No.18456/KPSU/12/3, jang akan  
mendapat persetujuannya hanja permohonan2 dari  
para pemegang daerah sadia.

Berhubung dengan itu maka permohonan dari  
Saudara Djohan tersebut tidak dapat dilanjutkan,  
dengan permintaan supaja satu dan lain disampaikan  
pada jang berkepentingan.-

A/n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Kepala Bahagian Keuangan,  
Untuk beliau:  
Wk. Kepala Bahagian Keuangan,

OK PR

( O.K.Djafar ).

# Bupati/Kepala Daerah Kab. Atjeh Pidie

IV

:= Sigli :=

ay/16/16  
P.N.Ktr. 662 4-53

No. : 3324/14.-

*sudah ditambah tanda*

Lampiran : -

Perihal : Permohonan membeli  
kendaraan bermotor kepunjaan  
dinas untuk dimiliki sendiri.

12/6

17 Djuni 19

Agosto

4223/25/U

Kepada

Tanggal : 22-6-53

Residen-Koordinator Pemerintahan  
untuk Atjeh

di

KUTARADJA.

Berhubung dengan surat Saudara bertanggal  
13 April 1953 No. 2398/25/Um, tentang jang tertjan-  
tum diatas, dengan hormat bersama ini dipermaklumkan, bah-  
wa motor jang ada pada saja dan tidak dapat dipergunakan  
lagi, adalah kepunjaan saja sendiri.

Lebih djauh dapat saja chabarkan lagi, bahwa  
motor itu sedang diperbaiki untuk didjual.-

BUPATI / KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH PIDIE,

(T.A. HASAN).

Susulan ke I

Sudah ditambah  
2.196

Agno : 4182/195/16  
Tanggal : 12-6-53  
Kutaraaja, 15 Djuni 1953


Ag 118/16/1  
26/7/17/6

No. 10147/25

Perihal : Permohonan membeli motor dines.

Diminta dengan hormat, agar saudara sudi memberi chabar landju atas maksudnja surat saudara tanggal 23 December 1952 No. 9682/25/  
um<sup>+</sup>, perihal seperti jang tersebut diatas.-

A.n. Bupati Kepala Daerah Kabupaten  
Atjeh Besar  
Asisten Wedana Klas I d/p

  
Dijahan

Kepada  
Residen - Koordinator Pemerintahan  
Untuk Atjeh  
di  
Kutaraaja.

Susulan ke III.

Agno :

4108105th

Tanggal : 17-6-53

Kutaradja, 15 Djuni 1953

No. 29 a/14.-

Perihal : Permohonan membeli motor  
z a.n. Djohan.-

ac 11.6.53  
10/7/53

Diminta dengan hormat, agar Saudara sudi memberi  
chabar atas maksudnya surat saja tanggal 6 Djanuari 1953  
No.29/14, yang telah disusul dengan surat saja tanggal  
29 Aperil 1953 No.29 b/14, perihal seperti yang tersebut  
diatas.-

Kepada

Residen Kordinator Pemerintahan

Untuk Atjeh  
di

Kutaradja.-

Bupati/Kepala Daerah Kabupaten  
Atjeh Besar

Mabdoel Wahab /.-

Salinan.

Kutaradja, 6 Djanuari 1953.

No. 29/14.

Lampiran : 3. (masing2 3 serupa)

Perihal : Permohonan membeli motor  
dines a.n.Djohan.

Dengan hormat bersama ini dikirimkan 3(tiga) lembar surat permohonan beserta lampirannya untuk memperoleh keizinan membeli kenderaan termaksud pada angka 9 diatas, setjara sewa beli menurut surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 13 September 1952 No.213332/K, jang selama ini kenderaan itu, dipergunakan oleh Sdr. Djohan tersebut.

Berdasarkan surat keputusan G.S.U.jang diperbaiki bertanggal 1 September 1952 No.818/UP/1952, terhitung mulai 1 September 1952, disamping tugasnya sehari2 Saudara Djohan tersebut ditundjuruk untuk sementara memimpin urusan2 dalam daerah Kewedanaan Kutaradja, jang mana perlu mempunjai kenderaan untuk melaksanakan tugasnya.

Oleh karena itu permohonannya itu, patut diperkenankan.

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh  
Besar,  
d.t.o.


( Abdul Wahab )

Kepada

Residen Koordinator Pemerintah  
Untuk Atjeh  
di

Kutaradja.

Untuk salinan jang sama oleh:  
Komis Kepala,

  
(Joesoef Jacoeb)

## - SURAT PERMOHONAN -

-----

Kepada

KEPALA DJARATAN PERDJALANAN  
di

D J A K A R T A

Dengan perantaraan:

- a. Gubernur Sumaters Utara di Medan  
 b. Sekretaris Djenderal Kementerian  
 Dalem Negeri di Djakarta.-

Jeng bartanda tungan diaweh ini:

1. Nama dan umur . . . . . : D J O H A N, 43 tahun
2. Kebangsaan : Indonesia
3. Pangkat/Djabatan . . . . . : Pemangku Wedana Kewedanan Kutaredja,  
(Asisten Wedana d/p.)
4. Tempat kedudukan . . . . . : Kutaredja
5. Gadjipokok : Rp. 536,50,-
6. Golongan P.G.P. 1950 : IV C
7. Mempunjasai daerah Djebatan : Kewedanan Kutaredja, Kabupaten Atjeh Besar, Keresidenan Atjeh, Propinsi Sumters Utara.
8. Sudah/belum mempunjasai kenderson : Belum sendiri. . . . . : ~~Belum~~
9. Djenis kenderson jang sken dibeli: Lihat lampiran E.
10. Djumlah Km jeng sken di tempuh de- : 1. Kutaredja perwatesan Atjeh Pidie 78Km  
 dengan kenderson itu tiap2 bulane 2. Kutaredja perwatesan A. Barat 68Km  
 bust keperluan dines (lihat lampiran 3. Dalam Kabupaten Atjeh Besar 650Km  
 piran 4) 4. Sesekali Kutaredja-Medan 796Km  
 608Km
11. Sudah/belum mendepst uang dja- : Belum
12. Tidak/mempunjasai hutang kepada . . . . . : Rp.  
Negara
13. Gadjipokok dibayar oleh Kantor Puset : Medan  
Perbendaharaan di: ~~Medan~~
14. Tidak/disediakan kenderson dines : Tidak
15. Sanggup mengangsur tiap2 bulan : Rp. 150,-  
Dengan ini meminta supaja kepsdanya diberikan izin untuk membeli kenderson  
termaksud pada angka 9 diatas setjara sewa-beli menurut paraturan termaksud  
dalam surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 13 September 1952 No.213352/  
K. ntb negosi abust)

Kutaredja, 30 December 1952

  
 Djoehan.

— ECONOMIC TARIFFS —

## **Diterangkan**

WAIKALILOHLO - KAHAKO - AJAWE

11

Digitized by Google

permanently assigned to the Bureau of Land Management.

- a history of the Tibetan people

\* \* \* \* \* *Not reviewed by Standard & Poor's*

卷之三

5-Keplerian

сторону погибшего сына вспомнил ... . . . . netgl@yandex.ru 1952  
(«ошибку» погибшего)

102 Kepala Dinas dan kepala bagian

- 22 - 202 408 1

(Tanda dengan tangan)

and adjust the search results accordingly.

Jangan bertanda tangan dibawah ini

Sekretaris Djenderal Kementerian : . . . . .

Ketua Dewan

di . . . . . menjatakan, bahwa pemohon  
untuk mendjalankan tugasnya, sangat membutuhkan/tidak membutuhkan.

kendersan bermotor dan oleh karena itu ada/tidak ada slesen tukup untuk mengabulkan permohonannya.-

#### **REFERENCES**

1952

Sekretaris Divedparal Kementerian: 100-101

#### Ketua Dewan

As the Dewan

• 025 • 005 : auf der Seite zwischen diesen Ziffern

Dengan tanda tangan dan nama  
(Tanda tangan dan nama)


(Tanda tangan dan nama)

Tjontoh E.

Daftar keterangan kendaraan bermotor kepunjaan dines jang  
dikehendeki.

Nama instansi jang mempergunakan : Djohan, Pemangku Wedana Kewedanan Kutardja,(Asisten Wedana d/p.  
Tempat : Kutardja  
Merk : Willys Overland  
Type : C.J.-3A  
Tahun pembikinan : 1951  
Huruf dan n omor pendaftaran polisi : B.L. 198  
Nomor landasan : 451 G.B.I. 34803  
Nomor motor : 3 J 92101  
Kekuatan motor (P.K.) :  
Djumlah tempat duduk : 4.-  
Ukuran ban : 15 x 600  
Djumlah roda tjadangan : -  
Djumlah Km jang telah ditempuh : 21708 Km  
Harga pembelian : Rp. 26650.-  
Surat keputusan pembelian : Djewaten Perdjalanen dines " ja-  
karta tanggal 29 Januari 1952  
No. 141

Kutardja, 30 December 1952.-

  
Djohan.

\$M.T\$

KUTARADJA, 16 JUNI 1953.-

No. 3279/25/Um.-

Lampiran : -

Perihal : Permohonan membeli motor  
dines, a.n. D j o h a n .-

Menunduk pada surat Saudara tgl. 6 Januari 1953 No. 29/14 dan surat susulan Saudara terakhir tgl. 29 April 1953 No. 29 b/14, dengan hormat bersama ini dichabarkan bahwa hal dimaksud masih dalam urusan dengan pihak atas, sedangkan permohonan2 jang lebih lama dari permohonan Saudara sampai kini belum djuga diperoleh penjawabannja.-

A.n.Koordinator Pemerintahan Untuk  
A t j e h;  
Patih d/p - Secretaris,

Kepada  
Bupati Atjeh Besar  
di

K U T A R A D J A . -

( R.A.Nainggolan ).-

I

Susulan ke II.

Agno : 3279/125/H.  
Tanggal : 4-5-53

Sudah ditambal  
87/5

aq/16/1

Kutaradja, 29 April 1953.-

No. 29 b/14.-

Perihal: Permohonan membeli motor  
dines, a.n. D j o h a n.

Diminta dengan hormat, agar Saudara sudi memberi  
bar atas maksudnya surat saja tanggal 6 Januari 1953 No  
14, jang telah disusul dengan surat saja tanggal 1 Aper  
1953 No.29a/14, perihal seperti jang tersebut diatas.-

Kepada  
Residen Koordinator Pemerintahan Untuk  
Atjeh  
di  
Kutaradja.

A.n. Bupati Kepala Daerah Kabupaten  
Atjeh Besar,  
Patih d/p.

= O. Loembantong =

for of fact  
Jauh  
Tuguh orba, pat 1/3  
send fakta lama  
by  
Ch - v

bales  
Balt

Sistematis I.

untuk Kraeng

Moto

Jual secret kis

llo,

I w/4

Agno: 2702/25/M. ar. H/166

Tanggal: 8-4-53

Kutardja, 1 April 1953.

Sudah ditulis

9/4

No. 29a/14.-

Perihal: Permohonan membeli motor  
dines, n.n. Djoehan.

Dr. J. Jacob,  
Bupati disusul  
dan rek. uth Bpt.  
A.B. - M/1/53

Diminta dengan hormat, agar Saudara sudi memberi  
chabar atas maksudnya surat saja tanggal 6 Januari 1953  
No. 29/14, perihal seperti yang tersebut diatas.-

A.n. Bupati Kepala Daerah Kabupaten  
Atjeh Besar,  
Penata Usaha,



Cemar.

Kepada  
Residen Koordinator Pemerintahan  
Untuk Atjeh  
di  
Kutardja.

Didearkan

KUTARADJA, 17 Januari 1953.

No. 226/25/Um.

Lampiran : 1 + 3 rangkap 2.

Perihal : Permohonan membeli motor  
dines, a.n. Djohan.

Salinan surat Bupati Atjeh Besar tgl 6 Januari 1953 No. 29/14, dan lampirannya (srt permohonan bermeterai rangkap 2), dengan hormat bersama ini disampaikan kehadapan Saudara, dengan pertimbangan2 dipihak kami sebagai berikut:

1. Sdr Djohan, adalah Assisten Wedaha d/p, tidak mempunyai daerah.
2. Dalam kenjataan, ianja berjabatan Assisten Wedana, dan gadjinja hanja gadji Assisten Wedana, sedangkan ianja mempunyai keluarga yg besar, tidak memerlukan membeli motor.
3. Dalam usul kami masing2 tgl 16 Januari 1952 No. 511a/25/Um dan tgl 16 April 1952 No. 3499/25/Um, yg kami telah sampaikan kepada Kepala Djawatan Perdjalan di Djakarta + kawat kami kehadapan Menteri Dalam Negeri tgl 16 April 1952 No. 3498/25/Um, dalam surat2 mana kami minta supaya jeep untuk Wedana Kutardja dirobah untuk Wedana Lho'sukon, tetapi ternyata bahwa jeep itu diserahkan juga kepada Wedana Kutardja yg kami tidak pernah mengusulkannya.
4. Apabila kepada Sdr: Djohan Assisten Wedana d/p Bupati Atjeh Besar diperkenankan, untuk membeli jeep yang dimaksud itu, sangat tersinggung perasaan Wedana Lho'sukon dan Wedana2 lainnya, yg sampai sekarang sebahagian belum mendapat pembahagian jeep.

Oleh karena itu, kami tak dapat menjetudjui permohonan dari Sdr: Djohan tersebut.

Kepada

Gubernur Provinsi Sumatera  
Uatara ( Bahagian Keuangan)  
di  
Medan

RESIDEN KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH

R. Marjono Danoebroto,

-rd-

236/25/k  
10-1-53

ag kb  
18.1.53

Kutaradja, 6 Djanuari 1953

untuk kecanya,  
tidak disampaikan  
kepada Pakahko.  
Kito  
J.C.

No. 29/14

Lampiran : 3 ( masing2 3 serupa )  
Perihal : Permohonan membeli  
motor dines, a.n. Djohan

batal

+ islam  
bullet

Dengan hormat bersama ini dikirimkan 3(tiga) lembar surat permohonan beserta lampirannya untuk memperoleh keizinan membeli kendaraan termasuk pada angka 9 diatas, setjara sewa beli menurut surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 13 September 1952 No.213332/K, jang selama ini kendaraan itu, dipergunakan oleh saudara Djohan tersebut.

Berdasarkan surat keputusan G.S.U. jang diperbaiki bertanggal 1 September 1952 No.818/UP/1952, terhitung mulai 1 September 1952, disamping tugasnya sehari2 Saudara Djohan tersebut ditunduk untuk sementara memimpin urusaa dalam daerah Kewedanaan Kutaradja, jang mana perlu mengunjai kendaraan untuk melaksanakan tugasnya oleh karena itu permohonannya itu, patut diperkenankan.

1 bkr 29/1  
Bekal urus Vdlo  
Bekal Jelawat  
Bkr

13

Dr. Jacob &  
Vedera

Kepada

13.1.53

Residen Koordinator Pemerintah  
Untuk Atjeh  
di  
Kutaradja

3/Dalam assel saja lgl. no. 2) Dalam kijataas ianya hajji mempunya jang saji scovelha mendapat di awab Ass Wedana dan gedung hajji ilis, istoh wed Rbo Sakor. pagi Ass. Wedana. Sedang kelocenggan berliah wedana Atjeh tidak pernah sebaliknya sup disirah jadi auto. hingga tidak salah ia membela kemampuan hajji sakor iarak iarak.

Eupati Kepala Daerah Kabupaten  
Atjeh Besar,

Abdul Wahab

✓ Dia hajji dipertantos. disini tidak  
ada daerah

✓ Dalam kijataas ianya hajji mempunya  
dijawab Ass Wedana dan gedung hajji  
ilis, istoh wed Rbo Sakor. pagi Ass. Wedana. Sedang kelocenggan  
berliah wedana Atjeh tidak pernah sebaliknya sup disirah jadi auto.  
hingga tidak salah ia membela

Kutipan dari daftar surat keputusan  
Kepala Djawatan Perdjalan

No. 141.

D J A K A R T A , 29 Djanuari 1952.-

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN

Membatje:

Surat Kementerian Dalam Negeri di Djakarta tg. 8 Nopember 1951  
No. S.U. 22/31/10.;

Menngingat pasal 3 dari "Peraturan Kenderaan Bermotor Pe-  
merintahan Sipil" jang ditetapkan dengan surat keputusan Sekretaris  
Negara, Kepala Departemen Keuangan dahulu tg. 21 Desember 1949  
No.191121.;

M E M U T U S K A N :

Melakukan pembelian sebuah Jeep th. 1951 untuk keperluan  
Kewedanaan Kutardja (Atjeh Besar) di Kutardja,  
dengan penetapan :

1. bahwa pembelian kenderaan bermotor tsb. harus dilaku-  
kuhan atas permintaan jang berkepentingan oleh Kantor  
Pusat Pembelian di Djakarta;
2. bahwa pemohon harus mengirimkan kepada Djawatan Per-  
djalan suatu daftar pertelaan tentang tanggal pe-  
makaian nomor2 motor - chassis dan -polisi dari ken-  
dersaan tsb.-

Salinan dikirimkan kepada :

Dewan Pengawas Keuangan di Bogor ;  
Kementerian Keuangan di Djakarta ;  
Kantor Pusat Pembelian di Djakarta ;  
Pusst Panitya Utama Untuk Pembagian Kenderaan Ber-  
motor Indonesia di Djakarta  
Kementerian Dalam Negeri di Djakarta ;  
Gubernur Sumaters Utara di Medan ;  
Residen Coordinator Atjeh di Kutardja ;  
Wedana Kutardja di Kutardja ;  
Kantor Pusat Perbendaharaan di Kutardja


Untuk diketahui dan seperlunja.-

Sesuai dengan surat keputusan tsb.  
Kepala Djawatan Perdjalan  
s.n.  
Kepala Bagian Kenderaan Bermotor  
s.d.t.o. (R.Soekamto)

Kepada  
Wedana Kutardja

di  
Kutardja  
-----

Untuk salinan jang serupa

  
Klerk

  
Panitia

DIPERBAIKI PADA TANGGAL 22 OKTOBER 1952.-

K U T I P A N dari daftar keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

No. 818/UP/1952  
Lampiran : -.-

M e d a n , 1 September 1952

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

Menimbang )  
Berkehendak )  
Memperhatikan ) - d.s.b.;  
Mengingat )

M E M U T U S K A N :

Memunggu pengesahan seperlunya dari Menteri Dalam Negeri menetapkan:

PERTAMA: d.s.b.

KEDUA: Terhitung mulai tanggal 1 SEPTEMBER 1952 disamping tugasnya sehari-hari ditunjuk untuk sementara memimpin urusan2 dalam daerah Kewedanaan Kutaradja,

D J O H A N,  
Asisten Wedana d/p Kantor Kabupaten Atjeh Besar di Kutaradja,-

S A L I H A N d.s.b.

P E T I K A N kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Sesuai dengan keputusan tersebut,  
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,  
d.t.o.

(Chr. Loemban Gaol).-  
Untuk ~~salin~~ yang sama bunjiha



R u m a l a n

Kepada

Saudara D j o h a n,  
Asisten Wedana d/p Kantor Kabupaten  
Atjeh Besar  
di

K u t a r a d j a